

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Marsaba merupakan praktik kerja sama pengelolaan sawah tradisional di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara. Dalam sistem ini, pemilik lahan (*Touke*) dan penggarap lahan (*Parsaba*) bekerja sama untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal. Praktik ini telah berlangsung lama dan berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat lokal. Sebagai aktivitas ekonomi tradisional, *marsaba* tidak hanya mempererat hubungan sosial antara pemilik dan penggarap lahan, tetapi juga menjamin ketersediaan pangan masyarakat.

Tahap pengelolaan lahan sawah dalam *marsaba* melibatkan beberapa proses. Pembersihan lahan dilakukan dengan membajak tanah hingga kedalaman 20 cm, sambil menjaga agar sawah tetap tergenang air agar tanah menjadi lunak. Rumput liar dan jerami yang terkumpul digunakan sebagai bahan kompos tanpa proses pembakaran guna mempertahankan kandungan nitrogen dalam tanah. Sebelum penanaman dilakukan, pematang sawah diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran air yang bisa merusak sistem pengairan. Menjelaskan bahwa, "Pembajakan tanah sawah bertujuan untuk mematikan rumput, membenamkan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos, serta mempercepat pembusukan sisa-sisa tanaman dalam 5-7 hari. (Sahmuji, seorang pejabat pertanian, 2024).

Dalam praktiknya, panen padi biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun dan hasilnya menjadi pangan pokok masyarakat. Selain itu, sebagian petani juga memanfaatkan lahan mereka untuk menanam kelapa sawit yang dipanen dua kali dalam satu bulan. Menurut Safa Nasution (2024), seorang penggarap lahan padi dapat bertahan bertahun-tahun tanpa pembusukan, sedangkan hasil panen sawit digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Safa Nasution seorang penggarap lahan 2024).

Bentuk kerja sama dalam *marsaba* terdiri atas dua jenis. Pertama,

petani dapat meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengelola sawah yang belum digarap. Dalam bentuk ini, semua biaya ditanggung oleh petani sampai masa panen tiba. Kedua, pemilik lahan dapat meminta petani untuk mengelola sawah mereka dengan memberikan pinjaman modal, meskipun tanggung jawab biaya pengelolaan tetap berada di tangan petani. Muis Lubis, menyatakan bahwa Kerja sama ini merupakan bentuk tolong-menolong yang sudah berlangsung selama puluhan tahun (Muis Lubis, pemilik lahan 2024).

Namun, dalam praktik *marsaba* pemilik lahan memberlakukan kewajiban bagi petani untuk membeli bibit dan pupuk dari toko mereka dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Jika petani menolak, mereka berisiko diberhentikan sebelum panen tiba. Sebagai contoh, harga pupuk NPK di toko pemilik lahan naik dari Rp20.500 menjadi Rp25.000 per kilogram sehingga salah satu pihak dalam kegiatan kerja sama pertanian marsaba di Batang Lubu Sutam Sumateta Utara mengalami dharar atau kerugian sehingga penggarap menghadapi resiko diberhentikan sebelum panen jika mereka menolak ketentuan ini. Dalam sistem bagi hasil, petani biasanya mendapat 70% hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan 30% hasil panen dan tambahan 10% sebagai biaya partisipasi. Muis Lubis, juga menyebutkan bahwa, "Praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat selama puluhan tahun (Muis Lubis, pemilik lahan, 2024).

Pemilik lahan juga membebankan pembayaran zakat pertanian sawah kepada penggarap. Dari sudut pandang Islam, pembagian hasil panen juga diatur secara khusus. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa jika hasil panen dibagi sesuai dengan perjanjian tertentu (misalnya seperempat atau setengah), zakat wajib dikenakan pada bagian masing-masing pihak jika hasilnya mencapai nisab. Abdul Rahman (2010:119) menegaskan bahwa, "Bila bagian salah seorang cukup nisab, zakat wajib atas yang memiliki bagian tersebut." Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa kedua belah pihak dianggap satu kesatuan dan berkewajiban membayar zakat secara bersama jika hasil panen mencapai lima wasaq.

Dalam Islam, ada tiga jenis akad yang mengatur bagi hasil dalam sektor pertanian. *Mukhabarah* adalah akad di mana benih berasal dari penggarap, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan. Hasil panen dibagi dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan (Aryuningsih, 2017:7). *Muzara'ah* adalah akad di mana benih dan lahan disediakan oleh pemilik, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan sawah. *Musaqah* adalah akad di mana seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh pemilik lahan, sementara penggarap bertugas melakukan penyiraman dan menerima satu bagian hasil panen, sedangkan pemilik lahan menerima dua bagian.

Praktik *marsaba* yang diterapkan di Batang Lubu Sutam memiliki beberapa kesamaan dengan konsep *mukhabarah*, penggarap menanggung seluruh biaya pengelolaan sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Berdasarkan hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan fikih muamalah untuk menilai sejauh mana praktik *marsaba* sesuai dengan konsep *mukbarah* dan hukum ekonomi syariah.. Kajian ini menjadi penting untuk memahami keadilan, hak dan kewajiban dalam sesuai ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan transparansi dalam setiap akad muamalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Masalah ini perlu diteliti dengan pendekatan fikih muamalah, dengan konsep *mukhabarah* terhadap praktik *marsaba* yang terjadi di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara. Dengan demikian masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Konsep *Mukhabarah* terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Konsep *Mukhabarah* Terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara?

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana Bentuk Akad *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara?
- 1.3.2 Bagaimana Sistem Bagi Hasil *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan Konsep *Mukhabarah* Terhadap Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- 1.4.1 Untuk Mendiripsikan Bentuk Akad *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.
- 1.4.2 Untuk Menjelaskan Bagi Hasil *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.
- 1.4.3 Untuk Menganalisis Praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara Berdasarkan Tinjauan Konsep *Mukhabarah*.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar praktik pelaksanaan *Marsaba* (bersawah) antara *Toke* (pemilik lahan) dengan *Parsaba* (petani) sesuai dengan Konsep *Mukhabarah*.

1.5.1 Teoritis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah kepada pemilik lahan dan petani supaya praktiknya berjalan sesuai konsep Hukum Ekonomi Syariah dan konsep *Mukhabarah*.

1.5.2 Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan gambaran Informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik *marsaba* antara *Toke* (pemilik lahan) dengan *Parsaba* (petani) ditinjau dari konsep *mukhabarah*.

Bagi pihak pemilik lahan dan petani agar lebih memahami dan dapat mempraktikkan *marsaba* antara pemilik lahan dengan petani sesuai dengan ketentuan konsep *mukhabarah*.

Bagi Penulis penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman agar dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, serta sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan Penelitian ini, menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan Topik penelitian yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Melisa Batubara (2024), (11920521964), judul skripsi: problematika kerja sama penggarapan sawah (*marsaba*) dalam meningkatkan kesejahteraan petani perspektif ekonomi syariah (study kasus didesa sampean kabupaten labuhan batu selatan). UIN Suska Riau, Jurusan Ekonomi Syariah problematika kerja sama penggarapan sawah (*marsaba*) adalah untuk meningkatkan ekonomi islam yang ada didaerah tersebut permasalahannya adalah perbedaan pendapatan hasil yang didapatkan oleh beberapa kelompok tani dengan lahan dan luas tanah yang sama hal 4 sampai7. persamaan penelitian ini adalah dari segi objek pertanian tersebut. Perbedaanya adalah dari segi permasalahannya penilitian sebelumnya fokus pada peningkatan pertanian sawah (*marsaba*) dengan pendekatan ekonomi islam tanpa melibatakan akad dalam sistem pengelolaan pertanian sedangkan penilitian ini melakukan akad *mukhabarah* dan fokus pada bagi

hasilnya dan perbedaaan lainnya adalah tempat penelitiannya.

Kedua, Uba rezeki Harahap (2021), (18130425), Skripsi Berjudul: praktik kerja sama antara pengelolaan pertanian kecamatan . Hatapang NA XX - X Kab. Labuhan Batu. UIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani mengadakan perjanjian ataupun akad. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah melihat dari sistem kerja sama tersebut dimana petani melakukan penggarapan terhadap lahan, dan pemilik lahan tidak memberikan izin dan hanya terdiam akan tetapi penggarap tetap melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut namun hasil yg didapatkan oleh petani ketika panen tidak ada bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap karna sudah menjadi kebiasaan di wilayah tersebut sehingga adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak antara pemilik lahan dengan petani. Persamaan penelitian ini adalah dari objek padi dan akadnya, perbedaanya adalah dari segi subjeknya dan tempat penelitian, permasalahan sebelumnya penggarapan tanpa izindan tidak bagi hasil sedangkan masalah penelitian ini adanya kelebihan bagi hasil oleh pemilik lahan.

Ketiga, Miftahurrahmi (2022), (1162203975), Judul Skripsi: Pelaksanaan Akad Mukhabarah usaha Pertanian Padi Ditinjau dari Fiqih Muamalah, UIN Suska Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahannya adalah Mukhabarah disini adalah penyerahan lahan ladang sawah kepada petani dan modal di danai oleh petani baik bibit padi maupun keperluan lainnya permasalahan nya ialah dalam bagi hasilnya petani tidak memberitahukan kepada pemilik lahan berapa jumlah hasil yang didapatkan dan bagian sipemilik lahan hanya dihitung oleh sipetani . persamaan dalam penelitian ini adalah dari segi akadnya adalah mukhabarah objeknya adalah pertanian. Perbedaaan penelitian ini adalah dari subjek penelitian, tempat penelitian dan segi permasalahan penelitian ini terkait bagi hasilnya yaitu pemilik lahan mendapatkan lebih bagiannya dari akad perjanjian, sedangkan penelitian sebelumnya bagi hasil yang tidak diketahui pemilik

lahan berapa jumlah hasil yang didapatkan oleh petani.

Keempat, Lafifah Hasri Ainun (2020), (161130139), Judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah (Study kasus di desa leuwidamar kecamatan leuwidamar kabupaten lebak). Uin SMH Banten, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahannya adalah muzaraah dan mukhabarah dalam pertanian di desa leuwidamar yang melakukan akad dua diatas maka perlu untuk ditinjau dari hukum islamnya baik dari sistem akad dan bagi hasilnya apakah sesuai dengan hukum islam. Persamaan pada penelitian ini adalah dari objek penelitian dan salah satu akad yang diterapkan pada penggarapan sawah, perbedaan penelitian ini adalah dari segi tinjauannya penelitian sebelumnya lebih umum tinjauannya yaitu dari hukum islam menyesuaikan dengan ketentuan hukum islam sedangkan penelitian ini lebih khusus tinjauan dari konsep mukhabarah terhadap praktik marsaba di Batang Lubu Sutam Sumatra Utara, perbedaan lainnya adalah dibagian subjek dan tempat penelitian.

Kelima, Muhammad Kartiko Karunia Abadi (2021), (17131110029), Judul Skripsi: Penerapan Akad Mukhabarah dan Muzaraah dalam Kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuangi Menurut perspektif Imam Syafi'i. Insitut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuangi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah'. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Kegiatan kerjasama dalam pertanian di daerah kembiritan melakukan akad yang masih menggunakan sistem adat yaitu Maro dan Engok adalah sistem bagi hasil dengan menyewa tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut sehingga ada kekeliruan dalam akad pertanian yang dilakukan yaitu ada pihak yang lain dalam pengerjaan saat penggarapan. Persamaan penelitian ini adalah akad yang diterapkan yaitu sama sama akad *mukhabarah*, perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada sistem kerjanya yaitu penggarap menyewa tenaga kerja untuk menggarap lahan yang di sewakan sedangkan penelitian ini

pokus pada bagi hasil pada pertanian padi tanpa melibatakan tenaga kerja dalam proses penggarapan lahan dan objek penelitian ini adalah padi sawah sedangkan penelitian sebelumnya objeknya adalah kopi.

Keenam, Sudrajat Amanto, Ahmad Yasin. (2022), Jurnal Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hasil Pertanian (mukhabarah) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, Vol. 5. Jurnal ini membahas bagi hasil pertanian yang menunjukkan bahwa praktek bagi hasil pertanian mukhabarah di Desa Kebondalem dengan perjanjian bagi hasil dengan sistem maro (setengah) dan sistem 30/70 yaitu 30% bagi pemilik lahan dan 70% bagi petani kecil dan tidak ada perjanjian berakhirnya akad dan penelitian ini tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem mukhabarah di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Persamaan penelitian yaitu akad yang diterapkan sama sama akad mukhabarah perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya adalah bagi hasil maro dan tidak disebutkan berakhirnya akad mukhabarah sedang kan penelitian ini objek dan subjek dan tempatnya beda penelitian sebelumnya tidak disebutkan bahan pertaniannya bentuk apa sedangkan ini fokus pada pertanian sawah.

Ketujuh, Siti walida mustamin, Saidin mansyur (2021), Jurnal Analisis Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tomobolo Pao Kabupaten Goa, Vol.12. Jurnal ini membahas bagi hasil pertanian antara pemilik modal dan penggarap, permasalahannya adalah akad perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan penggarap salah satu pihak tidak ikut dalam menanggung kerugian ketika terjadi gagal panen. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama sama fokus pada permasalahan pada bagi hasilnya dan objek nya. Perbedaan permasalahan pada penelitian ini adalah ada hak kesewenanagan dari pemilik lahan terhadap penggarap baik dari sistem kerjanya dan bagi hasilnya pemilik lahan mendapatkan lebih dari bagian dari kesepakatan akad perjanjian, pada

penelitian sebelumnya fokus pada salah satu pihak tidak ikut dalam menanggung kerugian.

1.7 Kerangka Teori

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

Pengarang kitab al-Minhaj menjelaskan bahwa *mukhabarah*, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari tidak boleh pula *bermuzara'ah*, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain hadist thawus yang berlafaz :

من طأوس أَنَّهُ كَانَ يُجَابِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو: أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ نِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْحًا مَغْلُومًا (مسلم)

Artinya : “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. Telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Ha Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang membern manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu” (HR. Muslim) (Rozalinda.2017:118).

Rukun-rukun dan syarat-syaratnya jumlah rukun-rukun mukhabarah menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Syarat-syaratnya ialah Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal. Syarat yang berkaitan dengan tanaman,

yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persen- tasenya ketika akad b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah : a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan (Suhendi, 2002:159).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Ramdhan 2021).

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan field reseach/penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006: 56). Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kualitatif. Prosedur tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki Langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data dari pemilik lahan dan penggarap dalam praktik *Marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara (Creswell, 2016: 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Dalam penelitian ini langsung berhadapan dengan pemilik lahan maupun penggarap lahan dan masyarakat yang berada di sekeliling penelitian yang terjadi di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang terbagi diantaranya:

1.8.2.1 Data Primer

Menurut Arikunto Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang di ucapkan secara lisan, gerak gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang di teliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengn pemilik lahan dan petani dalam di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari data dari buku buku,jurnal dan lain lainnya (Sugiyono, 2018).bSumber Skunder dilakukan dengan cara mengumpulkan danmencari data dari buku ,jurnal yang bersangkutan dengan konsep *mukhabarah* dan Fikih islam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan peneleitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain: Pertama, Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik, 2015 :109).

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan bertatap muka sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas kepada peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan

wawancara yang bersifat Struktural. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan *Toke* (pemilik lahan) selaku pemilik tanah dan *Parsaba* (petani) selaku pengelola lahan tersebut dari populasi 60% petani peneliti mengambil 1 orang pemilik lahan karna lahannya lebih luas, penggarap lahannya lebih banyak yang membuat kebijakan, dan pengalaman yang cukup lama dalam kerja sama pertanian. Pemilihan informan penggarap diambil 10 orang karna pengalaman petani dengan penggarap cukup lama dan , dampak kebijakan merugikan beberapa pihak.

1.8.3.2 Observasi

Observasi adalah sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah dan juga pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta (Morris, 1978: 906). Pencatatan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat dan dirasakan serta ikut mengalami kegiatan *marsaba* dengan pemilik lahan dan penggarap di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (life historis), cerita biografi, peraturan dan kebijakan, Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. (Sugiono, 2017). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil gambar dari pihak responden, informan penelitian dan foto langsung dari lokasi penelitian *marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dipahami oleh penulis khususnya dan

kepada pembaca umumnya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2011: 254).

1.8.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu observasi yang dilakukan peneliti meliputi apa saja kajian yang akan diteliti, melakukan wawancara terhadap Toke (pemilik lahan) dan Parsaba (Petani) selaku penggarap lahan dan berupa kerja sama yang dilakukan dan rekaman wawancara di lapangan terkait akad yang dilakukan serta bagi hasil terhadap praktik *marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.4.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul yang muncul di catatan tertulis dari lapangan dan peneliti menyimpulkan data wawancara, mengamati dan mengambil dokumentasi yang berkaitan langsung dengan para pemilik lahan dan penggarap terkait *marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.4.3 Penyajian Data

Penyajian Data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Dengan penyajian data ini peneliti akan lebih mudah memahami dengan permasalahan dan pembahasannya. Peneliti menyimpan dan merekam wawancara dan mengamati para pemilik lahan dan penggarap lalu mengumpul data menyajikannya dalam bentuk tulisan terkait praktik *marsaba* di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.

1.8.5 Teknik Menyusun Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu sebagai penarikan makna data yang ditampilkan, penarikan ini dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Pembahasan dari permasalahan yang telah disajikan pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari proses

observasi, wawancara dan dokumentasi langsung terhadap para pihak yang melangsungkan kerja sama pertanian yaitu pemilik lahan dan penggarap dan disajikan dalam bentuk tulisan lalu menarik sebuah kesimpulan dengan menyesuaikan konsep *mukhabarah* dalam praktik *marsaba* yang terjadi di Batang Lubu Sutam Sumatera Utara (Miles dan Huberman, 2012).



